



PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM

Nova shafitri, Zuhdi Arman

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Pemerintah daerah kota Batam dalam mengatasi percepatan penyebaran virus corona disease (COVID 19) maka walikota mengeluarkan peraturan daerah yang tertulis dalam perwako nomor 49 tahun 2020 yang bertujuan untuk mengintruksikan kepada masyarakat supaya ikut serta mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa peranan satuan polisi pamong praja di kota Batam dalam menjalankan efektivitas peraturan daerah tersebut, serta menghimbaukan tentang disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat kota Batam. Metode penelitian penulis menggunakan hukum empiris, hasil penelitian bahwa satuan polisi pamong praja melakukan patroli gabungan kelapangan terhadap intansi lainnya secara rutin disetiap kecamatan yang terdapat di Kota Batam, dan ditemukan kendala bahwa masih banyak masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Tapi hal tersebut dapat di atasi oleh satpol pp yang melakukan pengawasan secara rutin dan dengan ketegasan pimpinan satpol pp dalam menangani masyarakat yang tidak taat aturan.

Kata Kunci : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Pengendalian Covid 19.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia dikagetkan dengan infeksi berat yang menggemparkan seluruh dunia dan menjadi tahun yang sangat bersejarah di kehidupan setiap manusia yang ada di seluruh dunia, dan banyak bidang-bidang pekerjaan yang terpengaruh akibat infeksi dari virus tersebut, terutama dalam bidang kesehatan. Bermula dari laporan cina kepada World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa ada 44 pasien pneumonia yang berat di salah satu wilayah di cina yaitu kota wuhan tepatnya di provinsi Hubei , dan laporan tersebut terjadi pada akhir tahun 2019 china. Di duga awal virus tersebar berasal dari pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan sejenisnya. Dan mulai teridentifikasi pada 10 januari 2020 dan di dapatkan kode genetiknya virus baru yang disebut dengan *corona virus disease* dan sering juga dinamakan dengan *covid 19*, banyak gejala yang di timbulkan dari virus corona (*covid 19*) tersebut yaitu demam, flu yang berkepanjangan dan

tidak dapat mencium aroma apapun, tenggorokan yang sakit atau radang serta tubuh yang terasa lemah (Nurislamingsih, 2020).

Virus corona tersebut menyerang dan terdapat di hampir seluruh negara di dunia, dan menjadi pandemi karena menyebabkan penyakit baru yang belum dapat diketahui pengobatannya, mengakibatkan penularan yang sangat cepat terjadi bagi setiap negara-negara di dunia. Dan pada maret 2020 virus corona disease atau sering disebut covid 19 ini mulai diprediksi masuk ke Indonesia, bermula dari dilaporkan nya 2 orang warga negara Indonesia yang tepatnya tinggal di kota Depok yang dinyatakan positif terkena virus corona (covid 19) dan makin menyebar penularannya di seluruh Indonesia. Diketahui virus corona (covid 19) ini dapat dengan sangat mudah menular, dan penularan yang sangat efektif adalah melalui interaksi antar manusia yaitu melalui kontak fisik dari satu orang ke orang yang lainnya, dan penularan wabah covid 19 tersebut berkembang sangat signifikan, dari yang diketahui banyak nya orang yang terjangkit virus covid 19 tersebut. Akibat dari penularan covid 19 yang diketahui dapat dengan mudah menular melalui kontak fisik dari satu orang ke orang lain sehingga pada tanggal 31 maret 2020 presiden republik indonesia yaitu bapak Jokowi membuat pengumuman melalui konferensi pers yang bertujuan untuk memberitahu warga negara Indonesia tentang kebijakan dalam menghadapi covid 19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Jokowi mengungkapkan pernyataan saat konferensi pers bahwa dalam kebijakan menyikapi covid 19 tersebut maka beliau mengeluarkan keputusan tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespon adanya kedaruratan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menjadi dasar hukum dikeluarkan nya kebijakan PSBB tersebut (Ristyawati, 2020).

Pelaksanaan peraturan PSBB pasti membawa serangkaian perubahan yang sangat mendasar untuk kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan dengan normal, dan sangat berpengaruh dalam perubahan besar dalam pola hidup masyarakat terlebih lagi dalam bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Dan setelah dikeluarkan nya kebijakan PSBB tersebut maka pemerintah menghimbau masyarakat agar menghindari kerumunan dan mengurangi aktifitas di luar rumah (karantina), dan sebagai dampak di dikeluarkan nya kebijakan tersebut maka banyak tempat-tempat jualan serta toko-toko yang tutup seperti cafe, mall, hotel serta tempat wisata, bahkan sekolah dan kampus-kampus ditutup dan anak sekolah serta mahasiswa harus belajar di rumah secara online (daring). Dengan di dikeluarkan nya kebijakan PSBB tersebut dikeluarkan lah undang-undang yang berkaitan antara lain *Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020* tentang pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk mencegah penularan covid 19, serta mempercepat penanganannya. Selanjutnya *peraturan menteri kesehatan (pemenkes) nomor 9 tahun 2020* tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Herdiana, 2020).

Setiap kebijakan yang di dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negara tersebut, tetapi tidak lepas dari pro dan kontra yang terjadi bagi masyarakat yang harus mematuhi kebijakan tersebut serta dampak negatif yang akan terjadi setelah berjalan nya kebijakan tersebut. Setelah diberlakukan nya PSBB, banyak sekali dampak nya yang terjadi kepada masyarakat, salah satunya adalah banyak nya perusahaan yang mengalami penurunan ekonomi atau defisit yang mengakibatkan banyaknya karyawan yang harus di berhentikan kontrak nya secara paksa (PHK) untuk menekan pengeluaran perusahaan tersebut, dan kebutuhan hidup yang terus

berjalan tidak dapat dihindari sehingga membuat banyak masyarakat yang mengeluh kepada pemerintah. Karna pencaharian nya yang membuat masyarakat mendapat penghasilan harus terhenti karna kebijakan tersebut. Dan krisis ekonomi tersebut juga berdampak pada salah satu kota di Indonesia yaitu kota Batam yang ada di Kepulauan Riau yang disebut dengan kota industri karna masyarakat nya mayoritas pekerja di perusahaan-perusahaan di bidang industri, yang harus merasakan juga banyak nya karyawan yang harus di PHK untuk mengurangi pengeluaran perusahaan tersebut. Demikian juga dengan sebagian masyarakat yang mendapat penghasilan dari jualan di mall maupun toko lainnya yang harus tutup karna kebijakan PSBB tersebut yang membuat hilang nya pencarian mereka, begitu juga yang bekerja sebagai supir angkutan, maupun pedagang kaki lima yang harus merasakan sepi pelanggan dikarenakan kebijakan karantina. Karena perekonomian negara yang kian makin menurun maka pemerintah memberhentikan kebijakan PSBB dan menerapkan *new normal*, *new normal* tersebut adalah perubahan kebiasaan untuk tetap melakukan aktifitas biasa dalam beradaptasi terhadap virus covid 19 dengan ketentuan harus mengikuti protokol yang beraku. Serta dikeluarkan pula undang-undang yang berkaitan dengan ditetapkan nya *new normal*, yaitu keputusan kementerian kesehatan (kemenkes) KMK HK.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan pengendalian covid 19 di perkantoran dan industri (PUTRANTO, 2020). Hal-hal yang menjadi kebijakan dalam *new normal* tersebut adalah mentaati protokol kesehatan seperti membuat gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi, tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan atau sebelum memakai hand sanitaizer, dan tetap menjaga jarak minimal 1.5 meter dengan orang lain, ketika berada di ATM maupun tempat umum dianjurkan memakai tisu untuk menyentuh fasilitas umum dan memakai sikut untuk membuka pintu yang di sediakan di fasilitas umum tersebut. Ketika ditetapkan nya kebijakan *new normal* ini, pemerintah meminta seluruh masyarakat di Indonesia dapat tetap mengikuti arahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat ikut serta untuk memerangi *virus corona disease* (covid 19) karna masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk memutuskan mata rantai dari penularan dan penyebaran virus covid tersebut dan masyarakat di minta untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru untuk menjadi lebih sehat, lebih bersih dan lebih taat mematuhi protokol kesehatan (Rosidah et al., 2020).

Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) meminta supaya masyarakat bisa dapat berkomitmen melakukan dan mentaati protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan atau memakai hand sanitaizer, memakai masker saat ingin berpergian maupun bekerja, serta menjaga jarak aman dengan orang lain (3M) dan menjadi (5M) menambahkan menghindari kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dilansir dari artikel *okezone*, Dirjen informasi dan komunikasi publik kominfo mengatakan untuk masyarakat Indonesia menjadikan protokol kesehatan tersebut sebagai budaya baru dalam kehidupan, bahkan saat ini pemerintah sedang menyelenggarakan vaksin gratis bagi masyarakat berusia 18 tahun keatas yang bertujuan untuk penanggulangan virus corona disease di Indonesia dan di sinyalir efektif untuk menghadapi covid 19 sesuai dengan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 perubahan dari peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 dan peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 *tantang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19)*. Dan di Batam sendiri

, walikota Batam sudah mengeluarkan surat edaran bagi masyarakat kota Batam dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemkes tentang vaksinasi , maka walikota Batam mengeluarkan surat edaran *nomor 43/TP/VI/2021* tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi di kota Batam

Penyebaran virus corona (covid 19) menjadi alasan terbentuknya beberapa kebijakan dari pemerintah salah satunya kebijakan *new normal* dengan mengikuti protokol kesehatan dan yang di berlakukan diseluruh Indonesia. Termasuk kota Batam yang juga di himbau untuk mengikuti serta mentaati kebijakan tersebut, sehingga walikota Batam juga mengeluarkan *peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam*, yang bertujuan agar masyarakat kota Batam mengikuti dan mentaati disiplin protokol kesehatan tersebut. Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 dalam perwako nomor 49 tahun 2020 mengintruksikan pada satuan polisi pamong praja (satpol pp) yang bertanggung jawab yang melibatkan SKPD, TNI/POLRI , dan instansi yang terkait lainnya untuk melakukan monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan walikota ini, sebagai gugus tugas untuk mempercepat penanganan covid 19 dan untuk menegaskan kembali kepada masyarakat Batam agar tetap mentaati protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sehingga banyak kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, seperti melakukan razia masker, dan berkeliling kota Batam untuk mencegah kerumunan, dan mengingatkan untuk masyarakat Batam agar sering mencuci tangan, dan melihat dari perkembangan virus corona disease yang semakin marak di kota Batam yang membuat hampir sebagian wilayah di kota Batam di tandai dengan zona merah maka walikota Batam mengeluarkan beberapa surat edaran terkait penyebaran virus corona disease (covid 19) yaitu :

1. *Peraturan walikota Batam nomor 49 tahun 2021* tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam
2. *surat edaran nomor 20/419.1/DISDIK/V/2021* tentang antisipasi pencegahan penyebaran corona virus disease (covid 19) di kota Batam,
3. *surat edaran nomor 22 tahun 2021* tentang larangan melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di kota Batam
4. *surat edaran nomor 43/TP/VI/2021* perihal percepatan vaksinisasi covid 19 di kota Batam
5. *surat edaran nomor 29 tahun 2021* perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan optimalisasi posko penanganan corona virus disease 2019 di kota Batam.

Penyebaran *virus corona disease* di Indonesia juga menjadi salah satu alasan Indonesia sudah termasuk salah satu negara yang rawan akan penyebaran terhadap covid 19 tersebut, karna di ketahui beberapa faktor hal pendorong penyebab terjadinya transmisi tersebut. Berbagai faktor tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi serta mengikuti aturan protokol kesehatan seperti tidak mencuci tangan, tidak memakai masker, serta tetap

tidak menjaga jarak dan lebih mengabaikan kebijakan tersebut sehingga masih banyak nya kasus orang-orang yang terkena penularan dari virus covid 19. di kota Batam Kepulauan Riau pun ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan seperti pengunjung mall yang masih berkerumun serta wisatawan yang datang ke Batam tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, ada beberapa tempat makan, ataupun tempat-tempat lainnya yang tidak menyediakan tempat untuk pengunjung dapat mencuci tangan, serta pedagang yang banyak tidak memakai masker ketika berjualan. Meskipun sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota Batam peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020, masih saja banyak yang menghiraukan peraturan tersebut, termasuk pedagang pasar yang ada di kecamatan batu aji. Banyak pedagang di kecamatan batu aji yang berjualan tidak memakai masker, dan membiarkan pembelinya berkerumun, serta mengabaikan kebersihan diri seperti mencuci tangan atau bahkan membawa hand sanitaizer, sehingga tidak mengindahkan peraturan pemerintah, serta kurang nya peranan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) sebagai penanggung jawab yang di tunjuk walikota untuk memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan disiplin protokol kesehatan terhadap masyarakat kota Batam dalam menuntaskan dan menangani pedagang pasar di batu aji yang tidak mengikuti kebijakan protokol kesehatan tersebut.

Kebijakan yang di keluarkan pemerintah tidak lain bertujuan untuk mensejahterahkan negara serta masyarakat dan pemerintah yang memiliki harapan agar terlaksana nya kebijakan tersebut dan masyarakat mematuhi aturan yang di keluarkan. Sehingga banyak peraturan serta hal-hal yang di keluarkan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, tetapi saat dikeluarkan nya kebijakan tersebut ada pula kebijakan yang tidak terlaksana di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sangat penting untuk mengkaji terkait masalah tersebut, dan penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM “**

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sebagai peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih penulis dikarenakan menggunakan sebuah metode penelitian di bagian hukum yang bisa memperlihatkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau fakta empiris. Fakta yang terjadi dilapangan mampu memperlihatkan perilaku manusia yang bersifat verbal yang sumbernya dari hasil wawancara dan juga didapat dari perilaku nyata yang dapat dilihat dari pengamatan langsung. Di dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian hukum empiris untuk dapat memberi ukuran atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang diambil pada masa pandemi covid 19, dan efektivitas pelaksanaannya oleh masyarakat maupun lembaga yang menerima kebijakan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis mendeskripsikan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah sifat sebuah

penelitian yang menggambarkan ataupun dapat menjelaskan suatu peraturan atau kebijakan dari instansi pemerintah yang berlaku ditengah tengah masyarakat dan hubungannya dengan teori hukum maupun praktek pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang terdapat di dalam masyarakat. Penulis memilih penelitian dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alasan penelitian ini memang meneliti tentang peranan satuan polisi pamong praja terhadap efektivitas peraturan walikota Batam (perwako) nomor 49 tahun 2020 tentang protokol kesehatan di masyarakat terkhusus di pedagang-pedagang pasar di batu aji kepulauan riau pada masa pndemi covid-19. Dan mengambil kesimpulan

kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan kebijakan peran satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan nenegakan hukum protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam no 49 tahun 2020.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal mengarahkan penelitian untuk mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan penelitian serta mampu menjawab rumusan masalah dengan mudah. Penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada peran satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan nenegakan hukum protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam no 49 tahun 2020.

3. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian hukum empiris bisa terselesaikan dengan baik dikarenakan sudah terkumpulnya data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memperoleh data dari beberapa sumber. Sumber-sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1) Informan

Informan mempunyai peran yang sangat penting untuk peneliti memperoleh data. Setiap kata maupun tindakan didapat dari informan atau pemberi informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap pak dermanto salah satu satpol pp yang bertugas bekerja dilapangan, serta beberapa satpol pp lainnya yang merupakan sumber utama untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

2) Dokumen

Dokumen juga sangat penting yang bisa digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Data dalam bentuk dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan memperkuat hasil penelitian.

3) Tempat dan peristiwa

Dalam penelitian hukum empiris, tempat dan peristiwa juga mempunyai peran penting sebagai sumber data tambahan. Observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Bagaimana efektivitas peranan satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan nenegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari daerah kepri yang dikeluarkan oleh walikota terkait peraturan disiplin protokol kesehatan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, diantaranya, observasi, wawancara dan terakhir dokumentasi. Berikut penjelasan dari tiga teknik pengumpulan data diatas yaitu:

1. Obsevasi

Observasi dilakukan secara langsung ditempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung kelapangan dan kepada pihak satuan polisi pamong praja untuk mendapatkan informasi tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan nenegakan hukum protokol kesehatan sesuai peraturan daerah yang dikeluarkan oleh walikota Batam

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak dari satuan polisi among praja yaitu pak dermanto selaku anggota satpol pp yang ikut langsung kelapangan, ibu hamida selaku kepala bidang yang menanggung jawabi kinerja protokol kesehatan serta beberapa anggota satpol pp lainnya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data penulis lakukan dengan membuat dokumentasi terhadap peristiwa yang penulis dapat dari lapangan. Dokumen berbentuk gambar. Peneliti menggunakan surat-surat yang mendukung dalam penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Analisis data oleh penulis dilakukan secara hati-hati dan terus menerus sampai tuntas. Dengan dilakukannya analisis data dengan baik maka hasil data bisa dikatakan sudah valid. Analisis data penelitian ini juga dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema yang sesuai dengan data yang didapat dan sudah ditentukan. Data yang sudah dirangkum dan dipilih akan memberikan gambaran yang jelas dan sangat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjytnya serta mencari data lain yang diperlukan. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, dan antar kategori. Dan langkah terakhir adalah dilakukannya penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Berdasarkan peraturan walikota Batam (PERWAKO) nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam yang menjabarkan aturan-aturan terkait tentang disiplin protokol kesehatan sesuai dengan pasal 3 yang menjelaskan bahwa subjek dari peraturan ini meliputi setiap orang yang harus memakai masker, mencuci tangan , menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dalam artian harus melakukan 4M. Dan lebih di jelaskan kembali dalam pasal 4 bahwa yang menyangkut 4M tersebut yaitu bagi perorangan yang pertama menggunakan alat pelindung diri seperti masker yang harus menutupi hidung, dagu dan mulut jika berada diluar rumah, kedua dianjurkan untuk mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun, ketiga dengan membatasi interaksi fisik dan keempat dengan menerapkan hidup bersih. Dan bagi pelaku usaha harus memberikan edukasi untuk memberikan pengertian serta pemahaman mengenai

pencegahan dan pengendalian covid 19, menyediakan tempat pencucian tangan dan sabun atau menyediakan hand sanitaizer.

Berdasarkan peraturan walikota Batam tersebut dan subjek yang dituju untuk masyarakat kota Batam terkait peraturan walikota tersebut maka walikota Batam menunjuk instansi yang bertanggung jawab dalam memenuhi implementasi peraturan tersebut di dalam masyarakat supaya terpenuhinya kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi penyebaran virus corona disease (covid 19), dijelaskan dalam pasal 6 yang berisikan bahwa satuan polisi pamong praja (satpol pp) yang bertanggung jawab serta yang mmberikan laporan terkait disiplin protokol kesehatan ini kepada walikota. Dan dengan ditunjuk nya satpol pp sebagai penanggung jawabnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota ini dengan melibatkan SKPD, TNI/POLRI serta instansi yang terkait maka terbentuk lah tim gabungan beberapa instansi sebagai pelaksana dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Dalam menindak lanjuti pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh walikota Batam dalam hal pencegahan penyebaran virus corona disease (covid 19. Dengan dibantu oleh instansi lain yang terkait. Tugas-tugas yang dilakukan tersebut dilaksanakan oleh beberapa unit dan memiliki peran masing-masing yaitu :

1. Satuan pamong praja, bertugas untuk memonitoring segala aktivitas masyarkat serta memberikan himbauan kepada masyarakat supaya dapat mengikuti disiplin protokol kesehatan yang berlaku.
2. TNI dan POLRI , bertugas sebagai keamanan untuk menjaga keadaan supaya tidak terjadi keributan saat melakukan patroli di lapangan
3. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bertugas untuk memberikan sanksi berupa penygelasan bagi pihak pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan melanggar peraturan terus menerus.
4. Unit Patroli Gabungan, dengan dilakukannya patroli secara rutin dan konsisten kepada masyarakat tentang himbauan pelaksanaan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 diharapkan kota Batam dapat mewujudkan masyarakat yang terbebas dari virus corona.

Data yang diambil dari satuan polisi pamong praja (satpol pp) terkait instansi yang ikut serta dalam penertiban disiplin protokol kesehatan di kota Batam :

TEAM PATROLI GABUNGAN KOTA BATAM		
NAMA-NAMA INSTANSI	PERWIRA	ANGGOTA
SATPOL PP KOTA BATAM	5 ORANG	30 ORANG
DITPAM BP BATAM	0 ORANG	3 ORANG
DINAS KESAHATAN KOTA BATAM	0 ORANG	2 ORANG
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	1 ORANG	1 ORANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA BATAM	1 ORANG	1 ORANG
DINAS PENANAMAN MODAN DAN PTSP KOTA BATAM	1 ORANG	1 ORANG
BAGIAN HUKUM SETDAKO KOTA BATAM	1 ORANG	0 ORANG
KEJAKSAAN NEGERI BATAM	1 ORANG	2 ORANG
PENGADILAN NEGERI BATAM	1 ORANG	1 ORANG
POLRESTA BARELANG	1 ORANG	9 ORANG
KODIM 0316 BATAM	1 ORANG	3 ORANG
BATALYON INFANTRI RAIDER KHUSUS 136 BATAM	1 ORANG	3 ORANG
BATALYON 10 MARINIR SATRIA BHUMI YUDHA BATAM	1 ORANG	3 ORANG
LANAL BATAM	1 ORANG	2 ORANG
LANUD HANG NADIM BATAM	0 ORANG	0 ORANG
POMAL BATAM	0 ORANG	2 ORANG
POMAD BATAM	0 ORANG	2 ORANG
JUMLAH	16 ORANG	69 ORANG
TOTAL	85 ORANG	

Gambar 4.1 team pelaksana disiplin protokol kesehatan di kota Batam

sumber: instansi satuan polisi pamong praja (satpol pp)

Berdasarkan gambar diatas, satuan polisi pamong praja (satpol pp) adalah penanggung jawab yang berperan aktif dalam penanganan dan memberikan himbauan langsung kepada masyarakat dan dibantu oleh instansi lain seperti TNI dan POLRI yang bertujuan sebagai pengamanan untuk menghindari kericuhan. Satpol pp memberikan himbauan tentang bahaya nya penyebaran virus corona disease (covid 19), dan membagikan edukasi serta hal-hal yang terkait dengan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Memberikan pemahaman supaya setiap orang harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, mencuci tangan , menjaga jarak , dan menghindari kerumunan, bagi pelaku usaha harus memberikan fasilitas yang sesuai dengan peraturan yang terlampir dalam perwako 49 tahun 2020 seperti memberikan tempat cuci tangan disertai sabun maupun hand saitaizer. Satpol pp juga dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan disiplin protokol kesehatan seperti teguran secara lisan, kerja sosial , bahkan sampai denda administratif dan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan disiplin protokol kesehatan yang berlaku akan di beri sanksi berupa teguran dan denda tetapi bila terus melanggar protokol kesehatan maka akan di berikan sanksi berat berupa penyegehan yang akan ditindak lanjuti oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sampai dengan pencabutan izin usaha.

Pengawasan satpol pp dalam disiplin protokol kesehatan

Satuan polisi pamong praja (satpol pp) adalah instansi yang menegakan peraturan daerah dalam melaksanakan peraturan walikota tentang pengendalian penyebaran virus corona disease (covid 19) dengan melakukan himbauan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di kota Batam yang dilakukan sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab pokok dan fungsi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dalam memberikan himbauan kepada masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan manajemen yang sudah dibuat dan di tetapkan, adapun manajemen yang akan di laksanakan dimulai dengan menetapkan perencanaan saat melakukan jadwal

kegiatan dalam melakukan aktifitas himbauan protokol kesehatan dan menentukan dengan matang dalam proses pemilihan kegiatan apa saja yang akan dilakukan ataupun yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan program protokol kesehatan yang akan dikerjakan dilapangan. -Melakukan perencanaan awal terlebih dahulu yaitu dibuatnya jadwal patroli. Patroli tersebut merupakan patroli kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam dalam melaksanakan penegakan Perda. Dalam hal ini pengawasan, pengendalian dan pencegahan virus COVID-19 dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan atau Kepala Satuan Polisi pamong praja. Kemudian kegiatan patroli dilakukan oleh kelompok kelompok yang telah ditentukan jadwalnya. Setelah perencanaan kegiatan sudah diatur maka diteruskan melalui proses pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alatalat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen dibutuhkan pengorganisasian yang jelas agar dapat mempekerjakan setiap pegawai pada posisi dan tanggung jawab terhadap kinerja yang efektif dengan tugas tugasnya. Adapun pembagian tugas dalam mengendalikan aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh Satpol pp yakni sesuai dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP yaitu diperintahkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta diteruskan ke Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, kemudian kepada petugas Satpol PP baik Komandan regu beserta anggotanya. Adapun yang di tugaskan bermaksud untuk melakukan tugas operasi himbauan kepada masyarakat selama berlangsung nya covid 19 ini untuk masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, serta memberikan sanksi berupa layanan sosial , sampai dengan denda bagi yang tidak mengikuti aturan.

Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam selain melalui proses perencanaan dan pengorganisasian, dilanjutkan melalui proses pergerakan atau pengarahan. Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota regu berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses pengawasan pengendalian masyarakat dalam hal ini yaitu pemberian perintah dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan atau anggota regu yang melakukan patroli. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pemberian perintah akan diterima oleh anggota setiap regu dengan jelas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan petugas Satpol Kota Batam, salah seorang Komandan regu pada Satpol PP, menjelaskan bahwa dimana setiap kali melakukan pengawasan dan pengendalian kaki lima sebelum turun ke lapangan kami diberikan arahan dalam bentuk apel terlebih dahulu supaya terciptanya komunikasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga penertiban yang dilakukan dilpangan , aman dan terkendali.

Pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Batam adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin ada pagi, siang maupun malam. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dilakukan secara berkelompok terdiri dari 30 orang atau lebih, diikuti sertakan oleh polisi , TNI serta instansi yang terkait dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa truck dan juga berjalan kaki turun kelapangan, masuk kedalam wilayah

pertokoan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan. Tujuan dari dilakukannya patroli tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengikuti serta melakukan pelanggaran setelah diberlakukannya peraturan disiplin protokol kesehatan tersebut di Kota Batam, ini adalah salah satu kebijakan dari pihak satuan polisi pamong praja untuk mengurangi serta memutus penyebaran virus covid 19 di Kota Batam.

PEMBAHASAN

peranan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Batam

Dalam menindak lanjuti pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam dalam hal pencegahan penyebaran virus corona disease (covid 19) yang ada di Kota Batam, yang tertulis dalam Perwako nomor 49 tahun 2020 Walikota menunjuk satuan polisi pamong praja sebagai penanggung jawab dalam memonitoring dan supaya terlaksanakannya disiplin protokol kesehatan tersebut di masyarakat. Dengan dibantu oleh instansi lain yang terkait.

Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam sebagai upaya untuk menekan jumlah pasien COVID-19 yang terus mengalami kenaikan adalah dengan memberi efek jera kepada masyarakat, baik secara perseorangan maupun bagi para pelaku usaha. Pemberian efek jera diharapkan mampu menyadarkan masyarakat yang masih mengabaikan dalam menerapkan protokol kesehatan yang menjadi penyebab utama tingginya kasus konfirmasi positif di Kota Batam pemberian sanksi diterapkan dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis penerapan sanksi disesuaikan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran, misal oknum yang tidak menggunakan masker adalah orang yang sudah tua, maka jenis sanksi yang diberikan berupa menyayikan lagu kebangsaan, sedangkan jika oknum yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang yang masih muda dan terlihat kuat, maka pemberian sanksi berupa hukuman fisik seperti push up ataupun scott jump. Operasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Konsistensi pelaksanaan tindakan ini harus dilakukan agar efek jera yang diharapkan dapat diterima oleh pelanggar dapat benar-benar dirasakan. Oleh sebab itu, Satpol PP melalui rencana kegiatan yang telah disusun, memprioritaskan razia di lapangan sebagai upaya terdepan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Batam

kendala dan upaya satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Batam

Hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan protokol kesehatan sering dialami oleh pihak satpol pp dalam melaksanakan tugas patroli di lapangan antara lain :

- a. sering terjadinya adu argumen antara pihak petugas dengan pelaku usaha , yang tidak terima ditutup nya usaha nya
- b. pelaku usaha yang sudah di himbau untuk tutup sering kali di buka kembali ketika para petugas sudah berlalu pergi
- c. sering menghadapi masyarakat yang keras kepala meskipun sudah berkali- kali dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker
- d. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masing-masing anggota yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan seperti masker, handsanitizer dan sabun cuci tangan.

- e. Ruang lingkup pelaksanaan tugas yang terlalu luas, yaitu seluruh wilayah yang ada di kota Batam
- f. Sanksi dalam Perda yang belum dapat diterapkan secara maksimal, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
- g. Prosedur penanganan pasien COVID-19 yang terlalu panjang menyebabkan beberapa oknum tidak jujur mengakui dirinya telah terpapar virus ini.
- h. Tidak disediakan alat pelindung diri (APD) bagi anggota yang bertugas sehingga beberapa anggota merasa keselamatannya kurang terjamin.

Kurang nya kesadaran masyarakat kota Batam menjadi salah satu hambatan atas berlangsung nya proses pencegahan penyebaran virus corona disease di kota Batam , dan tetap berkerumun meskipun kerap kali di peringatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tetap masyarakat tidak mengindahkan himbauan tersebut

PENUTUP

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi, mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 sangat penting dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 selama masa PSBB. Ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti ada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi sukses nya pengawasan, penegendalian dan pencegahan COVID19 selama patroli protokol kesehatan, antara lain faktor internal yang meliputi:

a. Sumber daya manusia. Didukung oleh jumlah personil Satpol PP kota Palembang yang tergolong banyak bahkan terdapat pol PP pariwisata yang semula ditugaskan di tempat wisata pedestrian jalan sudirman selama masa PSBB membantu untuk ikut menghimbau masyarakat untuk mentaati peraturan PSBB; b. Ketegasan pemimpin Sat Pol PP yaitu Kasat Pol PP Bapak GA Putra jaya yang diikuti integritas jajarannya yang mengawal tanpa lelah PSBB dikota Palembang sehingga membuahkan hasil serta; c. Komitmen seluruh pegawai Sat Pol PP Kota Palembang untuk mengawal PSBB kota Palembang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19; d. Didukung sarana prasarana seperti kendaraan dan alat bantu untuk mengimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara, dan media cetak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberi saran seyogyanya Satuan Pol PP dapat mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Satuan Pol PP, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online serta ditambah sudah munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maka terwujudlah penurunan penyebaran virus COVID-19. Sehingga hasil dapat menjadi rujukan kota/kabupaten lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>

Nurislaminingsih, R. (2020). Layanan Pengetahuan tentang COVID-19 di Lembaga Informasi. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.29240/tik.v4i1.1468>

PUTRANTO, T. A. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2019, 1–207.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>

Rosidah, A., Khasanah, B. A., & Kayis, R. (2020). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Covid-19 Melalui Video Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan. *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 414–419.